



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA**

Jalan Lingkar Timur Manding, Trirenggo, Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos 55711 Telepon (0274) 6460055 Faximile (0274) 6460055

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANTUL**

Nomor: *02*, Tahun 2018

T E N T A N G
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DI LINGKUNGAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANTUL

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, serta menciptakan ukuran standar kinerja bagi pegawai, maka diperlukan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul tentang SOP Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/15/M PAN/72009 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
 12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
 13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 118 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan **SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANTUL TENTANG STÁNDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANTUL**
- Pertama : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul
- Kedua : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud Diktum Pertama terlampir dalam Keputusan ini.
- Ketiga : Standar Operasional Prosedur (SOP) ini merupakan Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul.
- Keempat : Keputusan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : Desember 2017



Kepala Dinas,
~~Kepala DPPKBPM~~

Drs. MAHMUDI, M.Si.
NIP. 19620617 199103 1 009